



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 69/PUU-XIX/2021**

**PERIHAL  
PENGUJIAN FORMIL UNDANG-UNDANG NOMOR 7  
TAHUN 2021 TENTANG HARMONISASI PERATURAN  
PERPAJAKAN  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**SENIN, 10 JANUARI 2022**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 69/PUU-XIX/2021**

**PERIHAL**

Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Muhtar Said

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Senin, 10 Januari 2022, Pukul 15.10 – 15.15 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                        |           |
|------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat       | (Ketua)   |
| 2) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 3) Wahiduddin Adams    | (Anggota) |

**Wilma Silalahi**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**Pemohon:**

-

\*Tanda baca dalam risalah:

- [sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.
- ... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).
- (...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 15.10 WIB**

**1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:15]**

Baik, kita mulai. Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dalam Perkara Nomor 69/PUU-XIX/2021 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Sidang ini adalah sidang pertama yang akan agendanya meminta Pemohon untuk menyampaikan secara lisan Permohonannya karena permohonan secara tertulis sudah diterima di Mahkamah pada tanggal 23 Desember 2021, pada hari Kamis, pada pukul 10.00 WIB. Namun demikian, berdasarkan informasi dari kepaniteraan per SMS, yang bersangkutan mengatakan Pemohon tidak akan hadir karena perkaranya dicabut. Perkaranya dicabut berdasarkan surat yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, tanggalnya 20 ... tertanggal suratnya 23 Desember juga tahun 2021. Perlu saya sampaikan surat ini, Jakarta, 23 Desember 2021, diterima di Mahkamah pada tanggal 23 Desember 2021 pada pukul 14.12 WIB.

Kepada yang terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta. Perihal pencabutan perkara Nomor 61/PUU-XIX/2021, yang bertanda tangan di bawah ini Muhtar Said, pekerjaan dosen, WNI, alamat tercantum di sini. Berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 6 Desember 2021 memberi kuasa kepada Eliadi Hulu, Ni Komang Tari Padmawati, dan kawan-kawan dengan ini menyatakan mencabut perkara pengujian formil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang sudah tercatat di Kepaniteraan dengan Nomor Register 61/PUU dan seterusnya tahun 2021. Dengan ini surat sudah diterima dan kita tidak bisa meminta klarifikasi, tapi berdasarkan SMS yang diterima di Kepaniteraan, yang bersangkutan tadi sudah saya bacakan menyatakan tidak hadir karena apa tidak adil karena perkaranya sudah dicabut dan surat pencabutannya sudah diterima di Mahkamah. Oleh karena itu, dalam persidangan ini kita berpendapat bahwa pencabutan secara tertulis dan informasi ketidakhadiran sudah diterima dan disampaikan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum ini.

Sebelum saya akhiri, saya tutup, Yang Mulia, ada? Cukup. Yang Mulia? Cukup. Baik, kalau begitu karena sudah klir, sudah selesai perkara ini dicabut secara resmi, sehingga nanti Hakim Panel kita bertiga akan melaporkan pada Rapat Permusyawaratan Hakim.

Terima kasih atas perhatiannya dengan ini sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 15.15 WIB**

Jakarta, 10 Januari 2022  
Panitera,

ttd.

**Muhidin**  
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya ( <https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16> ).